



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDPU PANJA PETA JALAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: <b>II (Dua).</b>
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Prof. Dr. Hafid Abbas (UNJ) 2. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd.,S.IP., M.Si., M.H (Guru Besar UPI) 3. Yudi Latif, Ph.D
Hari/Tanggal	: <b>Selasa, 17 November 2020.</b>
Pukul	: <b>14.00 – Selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramesti, SS., MM/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: 1. Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari sisi aspek kebijakan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan (Merdeka Belajar); 2. Isu lain yang berkaitan pembangunan pendidikan nasional
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 31 orang anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. Dr. Hafid Abbas (UNJ) 2. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd.,S.IP., M.Si., M.H (Guru Besar UPI) 3. Yudi Latif, Ph.D

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.10 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M./ Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Prof. Dr. Hafid Abbas, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H. dan Yudi Latif, Ph.D serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Prof. Dr. Hafid Abbas, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H. dan Yudi Latif, Ph.D yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia (*bahan terlampir*), antara lain:

1. Perlu dilakukan kajian komparatif dan reflektif dalam perumusan Peta Jalan Pendidikan, yang memasukkan standarisasi, *assessment*, akuntabilitas, kelayakan sekolah dan kampus, guru/ dosen dan kepemimpinan Pendidikan, dukungan masyarakat, dan pembiayaan dalam perumusan Peta Jalan Pendidikan;
2. Pendidikan harus dilihat seluas-luasnya bukan hanya sekedar sekolah, tetapi lebih luas kepada peningkatan pertanian, peternakan dan perdagangan agar tidak ada lagi pengangguran, menghidupkan kembali kesenian pribumi dan tradisi, menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dan membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa;
3. Meninjau kembali kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan program turunannya (antara lain: Program Organisasi Penggerak) agar kebijakan ini menjawab kebutuhan riil dan permasalahan pendidikan serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kebijakan Desentralisasi pendidikan tetap dilanjutkan dan disempurnakan;
5. Seluruh tahapan dan program yang disusun dalam Peta Jalan Pendidikan harus mencerminkan dan berlandaskan Pancasila dan amanah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
6. Peta Jalan Pendidikan menjadi panduan dalam perencanaan pembangunan pendidikan agar tepat, terarah dan berkelanjutan. Terkait hal tersebut Peta Jalan Pendidikan harus memiliki bentuk landasan hukum yang tepat yang akan dilaksanakan lintas kementerian dan pemerintah daerah;
7. Peta Jalan Pendidikan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sehingga rentang waktu Peta Jalan Pendidikan harus sesuai dengan rentang waktu RPJP yaitu 20 tahun;
8. Peta Jalan Pendidikan harus menjawab permasalahan mendasar bidang pendidikan yang belum sepenuhnya terselesaikan dan tantangan bonus demografi Indonesia emas 2045;
9. Pembangunan bidang pendidikan sebaiknya diatur dalam satu undang-undang yang bersifat mengatur semua, yang memasukkan juga isi dari beberapa undang-undang

yang terkait bidang pendidikan, antara lain UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, dll;

10. Peta Jalan Pendidikan memperhatikan ketercapaian standar nasional pendidikan serta menambahkan satu standar terkait digitalisasi Pendidikan sehingga menjadi Sembilan Standar Pendidikan Nasional;
11. Beberapa substansi dalam Peta Jalan Pendidikan yang perlu direvisi adalah (i) berdasarkan kondisi riil (keberadaan) dan arah perubahan; (ii) kriteria Pelajar Pancasila; (iii) keragaman, kompleksitas ruang, orang dan peradaban, politik pendidikan di Indonesia perlu menerapkan kebijakan asimetri antara lain: desentralisasi parsial, rasio kecukupan, memberi peran kepada pihak swasta/komunitas LSM yang berpengalaman untuk membantu daerah 3 T, bantuan kepada sekolah swasta dengan semangat *money follow students*, meningkatkan mutu pendidikan vokasi, otonomi kepada Perguruan Tinggi dibarengi dengan badan pengawas khusus yang independent, relevansi pendidikan dengan tantangan pembangunan.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Konsep Peta Jalan Pendidikan yang dirumuskan oleh Kemendikbud RI harus memiliki landasan hukum dan kajian akademik, sehingga perlu dilakukan perubahan secara fundamental baik dari sisi filosofis, sosiologis, maupun yuridis, termasuk diantaranya rumusan mengenai “Pelajar Pancasila” yang banyak mengandung kontradiksi dalam terminologinya;
2. Mendesak Kemendikbud RI untuk melibatkan para pakar secara intensif dalam merumuskan peta jalan Pendidikan, sehingga rumusan yang ada tidak parsial dan sesuai dengan konteks ke Indonesiaan;
3. Mendorong Kemendikbud untuk mengkaji kembali program turunan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan yang memiliki potensi melanggar dari sisi etika, moral dan hukum;
4. Peta Jalan Pendidikan belum mencerminkan substansi UU Sisdiknas, oleh karena itu Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud menyusun peta jalan pendidikan yang sejalan dengan amanah UU Sisdiknas;
5. Mendorong Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai tujuan akhir dari perumusan Peta Jalan Pendidikan. Siswa yang menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, yaitu prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara;
6. Mendesak Kemendikbud agar menata ulang proses perumusan alur landasan hukum Peta Jalan Pendidikan agar sesuai dengan hierarki perundang-undangan;
7. Mendorong untuk menerapkan kebijakan yang asimetri dalam menjawab permasalahan dan pembangunan Pendidikan;
8. Mendorong Kemendikbud untuk memperhatikan keragaman budaya, kondisi geografis Indonesia, dukungan terhadap daerah perbatasan, dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan;
9. Mendorong Kemendikbud untuk menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur pada Peta Jalan Pendidikan, sehingga dapat mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

## II. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.02 WIB

**KETUA RAPAT,**



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM

